

ALASAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten
Demak Tahun 2015)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

Susi Mayasari

30501302600

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

JURUSAN SYARI'AH

PROGRAM STUDI AHWAL ASY-SYAKHSHIYAH

SEMARANG

2018

ABSTRAK

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan perkawinan di bawah umur dan pertimbangan kepala KUA untuk melaksanakan perkawinan. Berdasarkan data data yang telah dikumpulkan berupa data hasil cukup beralasan untuk dikabulkannya permohonan dispensasi nikah ini. Serta hakim dapat menyesuaikannya dengan peraturan perundangan yang mengatur perkara permohonan dispensasi nikah. Sehingga melalui adanya penyesuaian antara hukum yang berlaku terhadap kenyataan yang terjadi maka didapat suatu penetapan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu hakim mempertimbangkan keputusannya dengan melihat kemaslahatan umat atau kepentingan umum dari para pihak. Sedangkan mengenai dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur, seorang hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kaidah Fiqhiyyah menjadi dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur. Serta untuk akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur itu sendiri bahwa anak tersebut telah dianggap dewasa dan cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada dibawah pengampuan orangtuanya lagi. Pengaturan mengenai perkawinan anak di bawah umur dan dispensasi nikah ini telah diatur dengan jelas dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Kata kunci: Perkawinan Anak di Bawah Umur

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the reason of underage marriage and consideration of head of KUA to conduct marriage. Based on data data that has been collected in the form of data results enough to justify the granting of this marriage dispensation application. And the judge can adapt it to the laws and regulations governing the application of marriage dispensation. So through an adjustment between the applicable law to the reality that occurs then obtained a determination that meets the sense of justice for the parties concerned. Therefore the judge considers his decision by looking at the benefit of the people or the public interest of the parties. As for the legal basis used by a judge to grant a marriage permit application for a minor, a judge must have a strong foundation for his / her decisions to be accountable. The judge shall state the basis of consideration sufficient and mature in every decision. The provisions of Article 6 paragraph (1) and Article 7 paragraph (1) (2) of Law no. 1 of 1974, Article 15 paragraph (1) and Article 53 of the Compilation of Islamic Law (KHI), and Fiqhiyyah Rule become the basis of the judge's law in granting applications for marriage permits for minors. As well as for legal consequences after the child undertakes underage marriage itself that the child has been considered mature and competent in performing a legal act or he is not under the ability of his parents anymore. The arrangement of marriage of minors and marriage dispensation has been clearly regulated in Law no. 1 Year 1974 about Marriage, PP. 9 of 1975 concerning the Implementation of Marriage Law and Presidential Decree no. 1 of 1991 on the Compilation of Islamic Law in Indonesia.

Keywords: Underage marriage of children

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : (2) Exemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Agama Islam Unissula

Di Semarang.

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangka dan pembimbingan penyusun skripsi, maka bersama ini saya kirimkan Skripsi:

Judul : ALASAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2015)

Oleh : Susi Mayasari

NIM : 30501302600

Dengan ini saya mohon agar kiranya Skripsi tersebut dapat segera diujikan (*di-munaqasah-kan*).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Februari 2018

Pembimbing



(Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag)



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

57th

KULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **SUSI MAYASARI**
Nomor Induk : 30501302600
Judul Skripsi : **ALASAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jumat, 7 Jumadil Tsani 1439 H.
23 Februari 2018 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris Sidang

Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I.

Penguji I

Dr. H. Abdullah Arief Cholil, S.H., M.Ag.

Penguji II

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.



Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susi Mayasari

NIM : 30501302600

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ALASAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

**(Studi Kasus di Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang Kabupaten
Demak 2015)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 18 Maret 2018



Susi Mayasari

30501302600

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Susi Mayasari
NIM	: 30501302600
Program Studi	: Ahwal Syakhshiyah
Fakultas	: Agama Islam
Alamat Asal	: Desa Sukodono RT 05 RW 03, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak
No. HP	: 085641739980

dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

LASAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak 2015)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, kelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.



18 Maret 2018

menyatakan,

Susi Mayasari

NIM. 30501302600

MOTTO

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَا يَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui".

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَخْمَعِينَ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Skripsi yang berjudul “ALASAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR(studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak 2016)” ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan Strata (S-1) Fakultas Agama Islam Sultan Agung Semarang. Tanpa penyusun sadari banyak yang terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis, perkenankanlah penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muhtar Arifin, M.Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak

4. Bapak Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga pikiran dan sabar membimbing penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, MSI, selaku dosen wali yang telah memberi pengarah dan nasehat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi dengan benar.
6. Bapak Choeroni AM, SHI,M.Ag, selaku ketua Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Agama Islam Sultan Agung Semarang.
7. Terkhusus untuk kedua malaikat tercinta, Ayahanda M. Kholil dan Ibunda Eti Rahmawati yang tak henti-hentinya memberi do'a, dukungan, motivasi, kasih sayang, perhatian, dan menjaga melindungi, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih ayah dan ibu yang selalu ada untuk adinda.
8. Kepada seluruh Dosen dan TU Fakultas Agama Islam Jurusan Syari'ah yang senantiasa membantu dalam proses awal perkuliyahan sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Nur Kholis S.Ag,. MA, selaku penghulu KUA yang senantiasa membantu selama penelitian di Kantor Urusan Agama Karangtengah Demak.
10. Kakakku Eko Santoso dan Adiku Neneng Liya Marisa yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-temanku Tutik Hidayati, Wahab, La ode, Mujiyono, yang selalu memberi semangat.

12. Temanku Nasikhatul Farikah (nog), yang selalu penyusun repotkan dalam pembuatan skripsi ini sampai selesai dan memberikan semangat.
13. Teman-teman kuliah jurusan Syari'ah angkatan 2013 yang telah memberikan masukan terhadap penyusun demi tersusunnya skripsi ini.

14. Semua pihak yang secara tidak langsung membantu terselesainya penyusunan Skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Semarang, 16 Februari 2018

Penyusun

Susi Mayasari

30501302600-

T